



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK – 22 / IX/ 2018
TENTANG
PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
FRAKSI – FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SISA PERIODE 2014-2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa hasil Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 maka perlu ditindaklanjuti;
- b. Surat pengunduran diri Saudara Siswo Cahyono, SE dari kedudukan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2014 – 2019 tertanggal 19 September 2018;
- c. Surat pengunduran diri Saudara Puji Hartadi, ST dari kedudukan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2014 – 2019 tertanggal 19 September 2018;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu diadakan perubahan komposisi dari Fraksi-Fraksi dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tanggal 5 Agustus Tahun 2014 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5352 Tanggal 11 Agustus 2014 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2-5273 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2-6460 Tanggal 26 September Tahun 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/6/PPOD.III/2017 Tanggal 18 April Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/26/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/28/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/30/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/32/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/34/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/36/B.PPOD.III/2018 Tanggal 14 September tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

19. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/26/B.PPOD.III/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/28/B.PPOD.III/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/30/B.PPOD.III/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/32/B.PPOD.III/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/34/B.PPOD.III/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2/36/B.PPOD.III/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Pergantian Antarwaktu Anggota Fraksi – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



BAHARUDDIN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
2. Arsip.